

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETERLAMBATAN PENYERAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN 2015 DI SKPD KABUPATEN TUBAN (STUDI PADA SKPD BADAN LINGKUNGAN HIDUP)

Zusnia Nugrahawati

12040674036 (S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) email: nugrahawatizusnia@gmail.com

M. Farid Ma'ruf, S.Sos.,M.AP

0030057606 (S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) email: muhammadfarid@unesa.ac.id

Abstrak

Pada dasarnya pengeluaran pemerintah daerah bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa, serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta. Oleh karena itu diperlukan proses penyerapan anggaran belanja daerah yang dinamis dan terjadwal untuk mempercepat proses pembangunan dan memacu tingkat pertumbuhan ekonomi. Dan pola penyerapan anggaran yang terjadi di Kabupaten Tuban tahun 2015 ini yaitu lambat diawal dan menumpuk diakhir tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis factor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya keterlambatan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban tahun 2015 khususnya pada penyerapan anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Lingkungan Hidup.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus dalam penelitian ini menggunakan teori empat faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran daerah milik Halim (2014:91). Yakni lemahnya perencanaan anggaran, lamanya proses pembahasan anggaran di DPRD, lambannya proses tender dan ketakutan menggunakan anggaran. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor lemahnya perencanaan anggaran dan lambannya proses tender mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban pada Tahun anggaran 2015. Faktor lamanya proses pembahasan anggaran dan ketakutan menggunakan anggaran tidak mempengaruhi adanya keterlambatan penyerapan anggaran tahun 2015 yang terjadi di SKPD Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban. Untuk memperbaiki permasalahan dalam faktor lemahnya perencanaan anggaran dan lambannya proses tender tersebut sebaiknya Badan Lingkungan Hidup melakukan analisa yang lebih relevan terhadap anggaran yang dibutuhkan dalam suatu program, untuk pemerintah pusat, sebelum melakukan perubahan terhadap petunjuk teknis kegiatan harusnya melakukan sosialisasi terlebih dahulu, mengharuskan para pegawai atau pejabat melakukan pelatihan untuk memperoleh sertifikat sebagai pejabat pengadaan barang dan jasa agar tidak terjadi rangkap jabatan dalam proses tender.

Kata Kunci : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penyerapan anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Abstract

Basically, local government spending aims to provide goods and services, and fulfill the basic needs of society which can not be provided by the private sector. Therefore, we need dynamic and scheduled process of local expenditure budgetabsorption to accelerate the development process and spur economic growth rates. And the pattern of absorption that occurs in Tuban 2015 is slow at the beginning and pile up at the end. This study aims to describe and analyze what factors that were causing the delays absorption of Regional BudgetTuban Regency in 2015, especially in the budget absorption of Environment Agency.

The method was used descriptive with quantitative approach. The focus in this study using the theory of four factors affecting the delay absorption of local budgets from Halim (2014:91). Those factors are weak of budgetary planning, the lengthy process of budget discussion in Parliament, the slow pace of the tendering process, and the fear of using the budget. Data collection techniques used were observations, interviews and documentations. Data analysis was performed with data collection, data reduction, data presentation, and conclusion

The results of this study showed that the factor of weak of planning budgets and the slow pace of the tendering process affected delays budget absorption of Environment Agency in 2015. Lengthy

process of budget discussion in Parliament factor and the fear of using the budget did not affect the absorption of the budget in 2015. To resolve the problem of weak of planning budgets and the slow pace of the tendering process, environment agency should analyze more relevant to the budget that required in a program. For the central government, before making any changes to the activities technical instructions should undergo socialization first, requiring employees or officials to join some training to get a certificate as procurement officials to avoid double post in the tender process.

Keywords: Regional Budget, Budget Absorption, Regional Work Unit.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya. Asas tersebut menjelaskan tentang penyerahan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut juga menjelaskan bahwa untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya, pemerintah daerah diberikan sumber keuangan daerah. Untuk Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pusat di danai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), sedangkan Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Untuk melaksanakan asas otonomi berdasarkan prinsip otonomi yang seluas-luasnya tersebut maka dalam pengelolaan keuangan daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan adanya suatu susunan rumusan baru yang berkaitan dengan manajemen keuangan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah menjadi awal reformasi baru keuangan daerah dan memberikan pengaruh terhadap perubahan tatalaksana manajemen keuangan di daerah.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan motor penggerak yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahan daerahnya. Anggaran sendiri merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai dalam periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (Mardiasmo, 61).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan memiliki peran nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta stimulus untuk ekonomi daerah jika direalisasikan dengan baik (dalam Miliasih 2012). Oleh karena itu diperlukan adanya proses penyerapan anggaran yang dinamis dan terjadwal guna mempercepat

proses pembangunan dan meningkatkan perekonomian daerah (Carsidiawan, 2009). Namun dalam prakteknya pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja yang mengusung semangat reformasi keuangan daerah masih belum bisa berjalan sebagaimana mestinya. Adanya komposisi Anggaran yang telah disusun selama ini masih belum cukup memadai untuk menciptakan pelayanan publik seperti yang diharapkan. Hal tersebut dikarenakan adanya keterlambatan dalam proses penyerapan anggaran oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang masih sering terjadi.

Fenomena permasalahan keterlambatan yang menyebabkan minimnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terjadi hampir disebagian besar Pemerintahan Daerah, Baik itu ditingkat Provinsi, Kabupaten maupun Kota. Salah satu pemerintahan daerah yang penyerapan anggarannya masih mengalami keterlambatan adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Tuban.

Pada tahun 2015 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban adalah sebesar Rp 2.252.110.520.561,51. Disemester awal Kabupaten Tuban hanya bisa menyerap anggaran tersebut sebesar 9,04%, disemester ketiga anggaran terserap 44,27% dan pada semester akhir, yakni 31 desember anggaran yang berhasil diserap hanya sebesar 88,72% (dppkad Kabupaten Tuban, observasi 11 april 2016), padahal menurut peraturan menteri Keuangan (PMK) Nomor 158-/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Pemberiaan Penghargaan dan Penegasan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementrian/Lembaga menetapkan bahwa sasaran penyerapan suatu anggaran dikatakan baik apabila mampu menyerap minimal adalah 95% dari anggaran yang telah ditetapkan.

Permasalahan keterlambatan dalam proses penyerapan anggaran terjadi dikarenakan di Kabupaten Tuban pada tahun anggaran 2015 ini sebagian besar SKPDnya mengalami keterlambatan dalam proses penyerapan anggaran. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Ibu Pras selaku Bendahara Daerah berikut ini:

“Kalau masalah lambatnya penyerapan APBD itu ya...sebenarnya masalahnya ada di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dek. Begini kan mereka sudah membuat perencanaan anggaran, angga-

rannya itu dibagi menjadi semester 1, 2, 3, dan 4. Lah masalahnya itu anggaran yang harusnya di serap di semester 1 tapi nyatanya mereka tidak bisa me-nyerapnya. Begitu terus sampai se-mester akhir.Itukan jadi menghambat penyerapannya” (Wawancara pada tanggal 31 Mei 2016).

Terjadinya permasalahan keterlambatan penyerapan anggaran tersebut akan berakibat pada perealisasi anggaran, karena dana yang dialokasikan tidak terserap seperti apa yang telah direncanakan sebelumnya. Sehingga program-program dan kegiatan yang sudah direncanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat justru terhambat, dan pada akhirnya tidak bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Salah satu SKPD yang penyerapannya paling rendah di Kabupaten Tuban adalah SKPD Badan Lingkungan Hidup.

Tabel 1
Realisasi Anggaran Belanja SKPD Badan Lingkungan Hidup (BLH) Tahun 2015

No	Keterangan	Realisasi		
		Januari – Mei	Januari – September	Januari – Desember
1	Belanja	7,59%	39,30%	80,35%
2	Belanja Tidak Langsung	19,90%	70,69%	93,71%
3	Belanja Langsung	0,47%	21,01%	72,56%

Sumber data: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tuban (Data Diolah Oleh Peneliti).

Tabel 1 diatas merupakan proses perealisasi anggaran belanja BLH persemesternya. Pada awal semester (januari-mei) BLH menyerap anggaran sebesar 7,59% dengan realisasi belanja tidak langsung sebesar 19,90% atau sebesar Rp 382.470.204,00 dan belanja langsung sebesar 0,47% atau sebesar Rp 15.510.453,00. Semester ketiga (Januari-September) anggaran belanja terserap 39,30% dengan penyerapan belanja tidak langsungnya sebesar 70,69% atau sebesar Rp 1.392.367.809,00 dan belanja langsung sebesar 21,01% atau sebesar Rp 710.529.170.00, dan hingga semester akhir (januari-desember) anggaran yang mampu diserap SKPD Badan Lingkungan Hidup adalah sebesar 80,35% dengan realisasi belanja tidak langsung sebesar 93,71% atau sebesar Rp 1.845.885.742,00 dan belanja langsung sebesar 72,56% atau Rp 2.453.527.066,00 dari total keseluruhan anggaran (dppkad Kabupaten Tuban, observasi 11 april 2016). Dari perealisasi tersebut dapat dilihat bahwa terjadi ketidak selarasan antara perencanaan perealisasi anggaran dengan perealisasi anggaran yang ada dilapangan.

Proses perealisasi anggaran akan sangat mempengaruhi kinerja serta program-program yang telah

direncanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Oleh karena itu penyerapan Anggaran yang efektif dan efisien sangat penting dalam suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dalam hal ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Lingkungan Hidup (BLH), karena penyerapan anggaran yang baik akan menjadi salah satu kunci keberhasilan organisasi atau SKPD tersebut.

Fenomena keterlambatan yang menyebabkan minimnya penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) ini sering terjadi dalam setiap tahunnya dan berulang-ulang, oleh karena itu permasalahan keterlambatan penyerapan anggaran ini perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah maupun instansi terkait. Keterlambatan itu sendiri terjadi diakibatkan oleh beberapa faktor, Ada beberapa faktor yang telah dipaparkan oleh beberapa penelitian terdahulu dan para ahli, salah satu faktor tersebut adalah faktor lemahnya perencanaan anggaran (Halim, 2014:91). Lemahnya perencanaan anggaran ini akan sangat mempengaruhi proses perealisasi penyerapan anggaran, karena perencanaan anggaran merupakan pengendali dan penentu arah yang akan ditempuh oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Selain itu adanya proses tender yang membutuhkan waktu lama menghambat proses penyerapan anggarannya.

Dari uraian diatas, maka untuk mengetahui lebih lanjut tentang faktor apa saja yang mempengaruhi keterlambatan proses penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di Kabupaten Tuban tahun 2015 khususnya pada SKPD Badan Lingkungan Hidup, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Tuban (Studi pada SKPD Badan Lingkungan Hidup)”. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis deskripsi terkait Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tuban, tepatnya di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Badan Lingkungan Hidup. Lokasi penelitian ini dipilih berdasarkan lambatnya penyerapan yang dilakukan suatu SKPD hingga akhir tahun 2015 di Kabupaten Tuban. Pada penelitian ini Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban dipilih sebagai lokasi penelitian dikarenakan Badan Lingkungan Hidup merupakan SKPD yang

penyerapan anggarannya paling lambat dan minim hingga akhir tahun anggaran 2015 di Kabupaten Tuban, yakni sebesar 80,35%.

Fokus penelitian ini mengacu pada 4 faktor yang dikemukakan oleh Halim (2014:91), yakni: Lemahnya Perencanaan Anggaran, Lamanya proses pembahasan anggaran di DPRD, Lambannya Proses tender dan Ketakutan penggunaan anggaran. Fungsi dari fokus penelitian ini agar terdapat pembatasan terhadap informasi-informasi yang dikumpulkan sehingga tidak terjadi kesalahan data dan penyelewengan dari topik penelitian. Selain itu fokus penelitian ini juga memudahkan peneliti dalam menganalisis data.

Subjek penelitian meliputi: Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kepala Unit Pelaksana Teknis Kegiatan Badan Lingkungan Hidup, Sub Bagian Keuangan Badan Lingkungan Hidup dan Bendahara Badan Lingkungan Hidup. Instrument penelitian adalah peneliti sendiri. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif analisis data Miles dan Huberman yang meliputi: Tahap Pengumpulan Data, Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*), *Conclusion Drawing/Verification*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2015 Kabupaten Tuban memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 2.252.110.520.561,51. Anggaran tersebut kemudian diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten tersebut sesuai dengan tujuan dan fungsi masing-masing SKPD untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan Kabupaten Tuban sebelumnya. Namun dalam perealisasiannya di lapangan APBD Kabupaten Tuban tidak bisa terserap secara maksimal, Hingga akhir tahun 2015 anggaran yang terserap hanya sebesar 88,72%. Hal tersebut dikarenakan adanya keterlambatan penyerapan anggaran oleh masing-masing Satuan kerja Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Tuban. Salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang penyerap anggarannya paling lambat adalah satuan kerja perangkat daerah Badan Lingkungan Hidup (BLH). Berikut adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di SKPD Badan Lingkungan Hidup mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan APBD di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut.

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Januari-
Desember Tahun 2015 Badan Lingkungan Hidup
(BLH) Kabupaten Tuban

No	Uraian	Target	Realisasi	Realisasi dalam %
1	Belanja	5.351.057.513,00	4.299.412.808,00	80,35%
2	Belanja Tidak Langsung	1.969.757.513,00	1.845.885.742,00	93,71%
3	Belanja Langsung	3.381.300.000,00	2.453.527066,00	72,56%

Sumber data: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tuban (Data Diolah Oleh Peneliti).

Tabel 1.2 menjelaskan bahwa pada tahun 2015 Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Tuban memiliki anggaran sebesar Rp 5.351.057.513,00, dengan total belanja tidak langsung sebesar Rp 1.969.757.513,00 dan belanja langsung sebesar Rp 3.381.300.000,00. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Tuban untuk memberikan kesejahteraan masyarakat dalam bidang lingkungan hidup. Namun dalam perealisasiannya anggaran tersebut hingga akhir tahun 2015 tidak bisa diserap secara maksimal dikarenakan adanya keterlambatan dalam proses penyerapannya. Anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 5.351.057.513,00 hanya mampu diserap sebesar Rp 4.299.412.808,00 atau sebesar 80,35%, dengan realisasi belanja tidak langsung sebesar 93,71% dan belanja langsung sebesar 72,56%. Padahal, dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 158/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Pemberiaan Penghargaan dan Penegasan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementrian/Lembaga menetapkan bahwa sasaran penyerapan suatu anggaran dikatakan baik apabila mampu menyerap minimal adalah 95% dari anggaran yang telah ditetapkan.

Dengan adanya keterlambatan penyerapan anggaran tersebut tentunya akan berdampak pada program-program dan kegiatan yang telah di buat oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) sebelumnya, program-program dan kegiatan yang harusnya bisa dikerjakan secara optimal menjadi terhambat dan tidak terlaksanakan. Banyak hal yang mempengaruhi adanya keterlambatan penyerapan anggaran yang terjadi di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Tuban. Berikut adalah realisasi program kegiatan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Lingkungan Hidup:

Tabel 1.3
Realisasi Program SKPD Badan Lingkungan
Hidup (BLH) Kabupaten Tuban Tahun Anggaran
2015

Badan lingkungan hidup	Target	Realisasi	Dalam %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	428.450.000,00	334.309.304,00	78,03
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	231.000.000,00	181.250.874,00	78,46
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	25.350.000,00	17.450.000,00	68,84
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	16.500.000,00	15.795.450,00	95,73
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	200.000.000,00	97.237.950,00	48,62
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.730.000.000,00	1.290.459.888,00	74,59
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	500.000.000,00	363.617.100,00	72,72
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	250.000.000,00	153.406.500,00	61,36
Jumlah	3.381.300.000,00	2.453.527.066,00	72,56

Sumber data: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tuban (Data Diolah Oleh Peneliti).

Dari Tabel 1.3 menjelaskan program-program yang dijalankan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Lingkungan Hidup (BLH) atau belanja langsungnya hanya mencapai 72,56%, begitu juga dengan belanja tidak langsungnya yang terserap hanya 93,71%. Minimnya penyerapan anggaran tersebut disebabkan lambatnya penyerapan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Lingkungan Hidup dalam proses perealisasiannya. Banyak hal yang menjadi penyebab keterlambatan penyerapan anggaran

tersebut, dan untuk mengetahui faktor-faktor tersebut, maka diperlukan adanya analisis untuk mengetahui lebih lanjut mengenai faktor-faktor tersebut.

Melihat pada hasil yang diambil pada variable-variabel yang terlibat pada keterlambatan penyerapan anggaran di Badan Lingkungan Hidup (BLH), maka dapat dianalisis keterlambatan penyerapan anggaran berdasar 4 variabel yang diduga berhubungan dengan keterlambatan penyerapan anggaran yang dikemukakan oleh Halim (2014:91)

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan pada tiap indikator faktor-faktor yang berhubungan dengan keterlambatan penyerapan anggaran menurut Halim (2014:91) yakni:

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan APBD Tahun 2015 Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Tuban

1) Faktor Lemahnya Perencanaan Anggaran

Dalam Perencanaan anggaran daerah (APBD) terdiri dari dua hal, yakni: (1) formulasi kebijakan anggaran (*Budget Policy Formulacition*) yang merupakan penyusunan arah dan kebijakan umum APBD sebagai dasar perencanaan operasional dan (2) perencanaan operasional kegiatan (*Budget Operasional Planning*) yang merupakan penyusunan rencana kegiatan dan alokasi sumber daya (Mahsun, 2006:146).

Menurut Halim (2014:91) menjelaskan bahwa terlambatnya daya serap suatu anggaran akan mencerminkan perencanaan dari program pemerintah yang lemah dan kurang matang. Hal tersebut dikarenakan perencanaan anggaran merupakan pengendali dan penentu arah yang ditempuh oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasinya.

a) Formulasi Kebijakan Anggaran

Perencanaan formulasi kebijakan anggaran merupakan penyusunan arah dan kebijakan umum APBD sebagai dasar perencanaan operasional. Berdasarkan dari teori yang dikemukakan oleh Halim (2014:91), bahwa terlambatnya daya serap suatu anggaran akan mencerminkan perencanaan anggaran pemerintah yang lemah dan kurang matang. Lemahnya perencanaan tersebut dikarenakan adanya revisi-revisi yang sering dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Teori tersebut apabila dikaitkan dengan hasil yang diperoleh di lapangan, bahwa dengan adanya beberapa permasalahan yang

ditemukan di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Tuban pada tahun anggaran 2015 pada perencanaan formulasi kebijakan anggaran menunjukkan bahwa perencanaan formulasi kebijakan anggaran tersebut masih lemah dan kurang matang. Ada beberapa permasalahan yang timbul dalam perencanaan formulasi kebijakan anggaran, Misalnya permasalahan tentang waktu telaah yang kurang yang di ungkapkan oleh Bapak Arwin, menurut beliau waktu telaah yang kurang mengakibatkan ketidak relevanan data yang diperoleh sehingga mengakibatkan kesalahan dalam penentuan pagu anggaran yang mengakibatkan anggarannya lambat untuk diserap dan adanya anggaran program kegiatan yang tidak bisa diserap karena tidak sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tuban.

Beberapa permasalahan tersebut menunjukkan bahwa perencanaan formulasi kebijakan anggaran yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Tuban masih lemah dan kurang matang jika dilihat dari adanya ketidak akuratan atau ketidak relevanan dalam telaah data sehingga terjadi kesalahan dalam menentukan pagu anggaran. Namun untuk adanya program yang tidak selaras dengan RPJMD itu merupakan kesalahan teknis dari pusat karena adanya perubahan program nasional yang dirubah ketika anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) sudah selesai dibuat. Oleh karena itu, untuk melakukan penyerapan secara optimal maka diperlukan adanya perencanaan formulasi kebijakan anggaran yang lebih baik dan relevan lagi, terutama yang menyangkut telaah data agar tidak salah menentukan atau memasangkan pagu anggarannya dan bisa menghasilkan program-program dan kegiatan yang bisa memberikan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat khususnya dalam bidang lingkungan hidup.

Dalam teori disebutkan bahwa lemahnya perencanaan anggaran suatu pemerintahan daerah itu dikarenakan adanya revisi-revisi yang sering dilakukan oleh pemerintah daerahnya. Namun di Kabupaten Tuban, khususnya di Badan Lingkungan Hidup (BLH) tidak ada revisi anggaran, jadi permasalahan yang timbul dalam formulasi kebijakan anggaran tidak bisa dilakukan revisi. Jika memang anggaran tersebut kelebihan atau

tidak bisa dilaksanakan maka tidak akan ada revisi DPA yang dilakukan untuk meminimalkan keterlambatan penyerapan anggaran tersebut.

b) Perencanaan Operasional Kegiatan

Perencanaan operasional kegiatan merupakan penyusunan rencana kegiatan dan alokasi sumber daya. Berdasarkan dari teori yang dikemukakan oleh Halim (2014), bahwa terlambatnya daya serap suatu anggaran mencerminkan perencanaan pemerintah yang lemah dan kurang matang. Lemahnya perencanaan tersebut dikarenakan adanya revisi-revisi yang sering dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Teori tersebut apabila dikaitkan dengan hasil yang diperoleh dilapangan, bahwa adanya beberapa permasalahan yang ditemukan di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Tuban pada tahun anggaran 2015 menunjukkan Perencanaan operasional kegiatannya masih lemah dan kurang matang. Masih lemah dan kurang matangnya perencanaan operasional kegiatan tersebut dapat dilihat dari adanya keterlambatan petunjuk teknis yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan suatu kegiatan yang akan dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) yang menjadikan beberapa program terlambat dilaksanakan, bahkan sampai ada yang tidak bisa terlaksanakan dan adanya pelaksanaan program yang dilakukan dengan tidak melihat jadwal yang sudah direncanakan pada halaman 3 DPA sebelumnya, tentunya hal tersebut akan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran tahun 2015. Hal tersebut sesuai apa yang diungkapkan oleh Ibu Arofah Selaku Bendahara Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Tuban yakni ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya tidak dilakukan sesuai dengan jadwal, salah satunya adalah pengadaan jasa konsultan yang perealisasiannya baru bisa dilakukan diakhir tahun akibat tidak ada yang mau ikut dalam proses tendernya.

Beberapa permasalahan tersebut menunjukkan bahwa perencanaan operasional kegiatan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Tuban masih lemah dan kurang matang. Oleh karena itu, untuk melakukan penyerapan secara optimal maka diperlukan adanya perencanaan

operasional kegiatan yang baik dan konsisten dalam pelaksanaannya. Hal tersebut agar Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Tuban mampu melaksanakan program-program dan kegiatan yang sudah direncanakan dengan baik dan mampu memberikan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat khususnya dalam bidang lingkungan hidup. Misalnya dengan berusaha agar setiap kegiatan yang direncanakan untuk merealisasikan program bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan sebelumnya, jika hal tersebut bisa terjadi maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan tentunya akan bisa berjalan dengan lancar dan anggaran juga bisa terserap sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya.

2) Lamanya Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Dalam menyusun anggaran daerah, tidak semata-mata hanya dilakukan oleh satuan-satuan kerja yang ada di Daerah saja, tapi juga merupakan tugas dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang merupakan wakil rakyat untuk menuangkan aspirasinya kepada Pemerintah. DPR sebagai dewan perwakilan rakyat mempunyai hak untuk menyetujui atau tidak anggaran yang sudah direncanakan oleh masing-masing SKPD dalam proses pengesahan anggaran di DPRD. Namun proses pengesahan anggaran tersebut sering tidak tepat waktu dan mengakibatkan anggaran lambat untuk diserap.

Dalam teorinya Halim (2014:91) Lamanya proses pembahasan anggaran di DPRD karena banyaknya tarik ulur kepentingan, seharusnya pembahasan anggaran sudah final sampai rincian alokasi anggaran sampai bulan desember, sehingga bulan januari tahun berikutnya pemerintahan daerah sudah siap melaksanakan program yang telah disepakati. Tarik ulur ini efeknya juga menjadikan kegiatan yang diusulkan menjadi tidak tepat sasaran.

Teori tersebut jika dikaitkan dengan hasil yang diperoleh dilapangan, bahwa lamanya proses pembahasan anggaran di DPRD untuk tahun anggaran 2015, tidak ada keterlambatan dalam proses sidang pembahasannya. Pada tahun anggaran 2015 proses pengesahan anggarannya berjalan lancar sesuai dengan jadwal proses sidang pembahasan anggaran yang telah dijadwalkan sebelumnya, sehingga anggaran tersebut sudah

dapat direalisasikan diawal tahun. Jadi pada tahun anggaran 2015 proses pembahasan anggaran tidak menjadi permasalahan dalam proses perealisasi-an, hal tersebut sesuai dengan apa yang telah diungkapkan oleh Bapak Ir. Bambang selaku Sekertariat Badan Lingkungan Hidup, bahwa pada tahun anggaran 2015 kemarin, Kabupaten Tuban anggarannya sudah bisa disahkan diakhir tahun 2014 yakni pada tanggal 31 Desember 2014. Sehingga anggaran tahun 2015 bisa langsung direalisasikan pada tanggal 2 Januari 2015.

3) Lambannya Proses Tender

Proses tender merupakan proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui pelelangan yang dilakukan di ULP. Dalam teori yang dikemukakan oleh Halim (2014) lamanya proses tender diakibatkan oleh adanya beberapa peraturan yang berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa yang perlu disosialisasikan lebih luas, dalam pengadaan barang dan jasa Tidak sedikit pejabat pembuat komitmen dan kuasa pengguna anggaran yang masih kurang memahami ketentuan pengadaan barang dan jasa tersebut dan adanya masalah dalam perstandaran biaya.

a). Petunjuk Pelaksanaan

Adanya perubahan dalam petunjuk teknis pengadaan tender yang kurang disosialisasikan seringkali mengakibatkan terjadinya permasalahan dalam proses tendernya, yakni seperti adanya petunjuk yang sulit untuk diterapkan dan adanya perubahan-perubahan pada petunjuk teknis pengadaan barang dan jasa, yang mengakibatkan lamanya proses tender tersebut.

Dari data yang diperoleh dilapangan jika dikaitkan dengan teori, dalam penerapan petunjuk teknis kegiatan di Badan Lingkungan Hidup (BLH) pada tahun anggaran 2015 petunjuk teknisnya masih bisa diterapkan dengan baik oleh para pejabat pengadaan barang dan jasa. Namun dengan adanya perubahan-perubahan dalam petunjuk teknis tersebut tidak menutup kemungkinan menjadi salah satu penyebab lamanya proses tender, hal tersebut dikarenakan petunjuk tersebut harus dipahami dan di mengerti terlebih dahulu oleh para pejabatnya. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Arwin selaku Kepala Unit Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban yakni bahwa adanya perubahan memang sedikit banyak memengaruhi, hal tersebut dikarenakan para pengelola atau pelaksana

kegiatan harus memahami terlebih dahulu aturan tersebut sebelum diterapkan dilapangan.

b). Pelaksanaan Tender

Permasalahan yang seringkali terjadi dalam proses tender biasanya lebih sering terjadi dalam proses pelaksanaan tender itu sendiri. Dalam teori yang dikemukakan oleh Halim (2014:91) lamanya proses tender diakibatkan oleh adanya beberapa peraturan yang berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa yang perlu disosialisasikan lebih luas, dalam pengadaan barang dan jasa tidak sedikit pejabat pembuat komitmen dan kuasa pengguna anggaran yang masih kurang memahami ketentuan pengadaan barang dan jasa tersebut dan adanya masalah dalam perstandaran biaya.

Teori tersebut apabila dikaitkan dengan hasil yang diperoleh dilapangan, bahwa dalam pelaksanaan proses tender di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Tuban masih mengalami beberapa permasalahan yang menga-kibatkan lambannya proses tender. Masalah yang terjadi dalam proses pelaksanaan tender di Badan Lingkungan Hidup tidak hanya dikarenakan permasalahan yang disebutkan dalam teori, seperti lamanya waktu yang dibutuhkan dalam tender, kesalahan dalam perstandaran harga dan perubahan jenis barang yang dibutuhkan. Tetapi juga ada permasalahan lain, seperti adanya rangkap jabatan yang sedikit banyak berpengaruh dalam menjadikan terhambatnya proses pelaksanaan tender. Hal tersebut seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak Ir. Bambang selaku Sekertariat Badan Lingkungan Hidup, menurut beliau sedikit banyak masalah rangkap jabatan dalam pengadaan barang dan jasa juga berpengaruh dalam pelaksanaan tender. Semakin banyak petugas pengadaan barang dan jasa yang berkompeten maka akan semakin cepat pula proses pengadaan barang dan jasanya, dan hal itu juga akan mempercepat proses penyerapan anggaran di Badan Lingkungan Hidup.

4) Ketakutan Menggunakan Anggaran

Menggunakan anggaran merupakan wujud dari perealisasi perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mewujudkan pembangunan daerah, khususnya dalam hal ini adalah untuk mewujudkan pembangunan dalam bidang lingkungan hidup.

Oleh karena itu dalam proses perealisasi anggarannya dibutuhkan aparatur atau birokrat yang jujur, kompeten dan handal dalam bidangnya.

Dalam teori yang diungkapkan oleh Abdul Halim (2014:91) banyaknya kasus yang melibatkan kepala daerah, pejabat pembuat komitmen sampai harus berurusan dengan aparat penegak hukum karena ditemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga membuat mereka takut dalam menggunakan anggaran dan ketakutan tersebut di karenakan adanya aturan-aturan dalam regulasi pengelolaan anggaran yang sering dirubah-rubah dan terlalu rumit.

Dari data yang diperoleh dilapangan jika dikaitkan dengan teori tersebut pejabat atau pegawai Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Tuban sebagai pengelola dan pelaksana kegiatan ada yang merasa takut atau enggan mengngolah anggarannya, namun juga banyak yang tidak merasa takut atau enggan untuk mengelola anggaran tersebut.

Menurut mereka jika memang anggaran tersebut dikelola sesuai aturan maka mereka tidak akan merasa takut karena itu sudah dilakukan sesuai dengan prosedur aturannya atau regulasinya. Jika aturan atau regulasi yang digunakan sebagai acuan atau panduan dalam pengelolaan anggaran ada dan jelas seharusnya para pejabat pengelola anggaran maupun pelaksana kegiatan tidak perlu takut atau enggan untuk menggunakan anggaran tersebut. Adanya kasus-kasus yang melibatkan kepala daerah dan pejabat pembuat komitmen sampai harus berurusan dengan aparat penegak hukum karena ditemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan juga tidak membuat sebagian besar pejabat pengelola anggaran dan pembuat komitmen di Badan Lingkungan Hidup (BLH) tidak merasa takut untuk menggunakan anggaran.

Anggaran yang tidak bisa terserap oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban pada tahun anggaran 2015 sebesar 19,65% atau sebesar Rp 1.058.444.705,00. Berikut adalah uraian anggaran yang tidak bisa diserap oleh Badan Lingkungan Hidup

Tabel 1.4
Anggaran yang Tidak Terserap oleh Badan
Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban Tahun
2015

No	Keterangan	Tidak terserap	Tidak terserap dalam %
1	Belanja	1.058.444.705,00	19,65%
2	Belanja Tidak Langsung	123.871.771,00	6,29%
3	Belanja Langsung	927.772.934,00	27,44%

Sumber data: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tuban (Data Diolah Oleh Peneliti).

Tabel 1.4 menjelaskan besar anggaran yang tidak bisa diserap oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban. Total keseluruhan anggaran yang tidak bisa terserap sebesar Rp 1.058.444.705,00 atau sebesar 19,65% dengan realisasi tidak belanja tidak langsung sebesar Rp 123.871.771,00 atau 6,29%, dan belanja langsung sebesar Rp 927.772.934,00 atau 27,44%.

Ada banyak hal yang menjadi faktor tidak terserapnya anggaran tersebut seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, seperti adanya kesalahan penentuan pagu anggaran sehingga anggaran yang telah direncanakan untuk program tersisa dan tidak terserap keseluruhannya. Pada tahun 2015 ada beberapa kebijakan besar yang dihapus oleh pemerintah, seperti program menuju Indonesia Hijau sehingga pemerintah kabupaten harus menyesuaikan. Adanya dana hibah untuk program pengelolaan lingkungan untuk daerah terpilih salah satunya adalah Kecamatan Montong yang tidak bisa dilaksanakan akibat adanya perubahan dalam petunjuk teknis kegiatan yang mengharuskan daerah terpilih tersebut harus berbadan hukum. Adanya perubahan aturan yang tidak memperbolehkan kegiatan rapat atau seminar-seminar yang sudah direncanakan akan diadakan diluar sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Lingkungan Hidup, sehingga anggaran untuk menyewa gedungnya tidak bisa digunakan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian faktor-faktor yang memengaruhi keterlambatan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015 di satuan kerja perangkat daerah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban menyimpulkan bahwa, Lemahnya perencanaan anggaran, baik itu dari segi formulasi

kebijakan anggaran maupun perencanaan operasional kegiatannya masih lemah dan kurang matang. Hal tersebut bisa dilihat dari beberapa masalah yang timbul dalam formulasi kebijakan maupun perencanaan kegiatan, di formulasi kebijakan anggaran masalah sering kali timbul dikarenakan kurangnya waktu penelaahan data yang dilakukan oleh pengelola anggaran yang menghasilkan data kurang akurat, dan mengakibatkan kesalahan penentuan pagu anggaran. Dari segi perencanaan operasional kegiatan, adanya permasalahan terlambatnya petunjuk teknis operasional kegiatan yang diterima menjadikan beberapa program terlambat dilaksanakan, adanya pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai jadwal yang sudah direncanakan pada halaman 3 DPA sebelumnya sehingga mengakibatkan keterlambatan penyerapan anggaran.

Pada tahun anggaran 2015, lamanya proses pembahasan anggaran di DPRD tidak menjadi permasalahan dalam perealisasi penyerapan anggaran, pada tahun 2015 anggaran bisa langsung digunakan pada awal tahun. Hal ini dapat dilihat dari disahkannya anggaran tersebut pada akhir tahun 2014, sehingga pada awal tahun anggaran 2015 anggaran tersebut sudah bisa direalisasikan sesuai jadwal yang telah direncanakan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Tuban.

Dalam proses tender di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban terdapat beberapa permasalahan yang mengakibatkan proses tender tersebut menjadi lamban. Permasalahan itu timbul karena harus adanya penyesuaian terhadap peraturan-peraturan yang baru terhadap pengadaan barang dan jasa pada tahun 2015. Adanya permasalahan perstandaran biaya, yakni harga yang telah ditentukan sebelumnya tidak sesuai dengan harga yang ada lapangan dan adanya rangkap jabatan karena keterbatasan pegawai yang berkompeten dalam bidangnya.

Adanya aturan-aturan atau regulasi yang sering dirubah hingga mengakibatkan terjadinya kasus melibatkan kepala daerah dan pejabat pembuat komitmen sampai harus berurusan dengan aparat penegak hukum tidak membuat para pejabat pengelola anggaran dan pejabat pelaksana kegiatan di Badan Lingkungan Hidup menjadi enggan atau takut untuk menggunakan anggarannya. Bagi mereka selama pengelolaan anggaran tersebut sesuai dengan aturan atau prosedur yang ada maka mereka tidak akantakut untuk menggunakannya sesuai program dan kegiatan yang telah mereka buat sebelumnya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam membuat formulasi kebijakan anggaran, sebelum menentukan program hendaknya SKPD Badan Lingkungan Hidup memberikan analisa yang relevan terlebih dahulu untuk kebutuhan programnya dengan melihat anggaran yang dibutuhkan untuk program yang sama ditahun anggaran sebelumnya, agar penyerapan anggaran lebih optimal dan disesuaikan dengan kebutuhan sehingga pagu anggarannya tidak tersia-siakan.
2. Dalam perencanaan operasional kegiatan, untuk pemerintah sebaiknya sebelum melakukan perubahan terhadap petunjuk teknis kegiatan, perubahan program dan peraturan-peraturan pengadaan barang dan jasa harusnya melakukan sosialisasi terlebih dahulu agar para pengelola anggaran bisa memahami dan mengerti perubahan-perubahan tersebut sebelum diterapkan agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan perencanaan program.
3. Dalam perencanaan operasional kegiatan adanya ketidaksesuaian antara jadwal dengan pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana, Pemerintah Daerah dan Kepala Badan harus membuat aturan untuk menjaga konsistensi mengenai pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana tersebut agar sesuai dengan jadwal yang telah dibuat pada halaman 3 DPA sebelumnya agar tidak terjadi keterlambatan penyerapan anggaran.
4. Dalam proses tender untuk menentukan standar harga dalam pengadaan barang dan jasa pengelola anggaran, pembuat komitmen dan pejabat pelaksana kegiatan harus membuat antisipasi kemungkinan adanya perubahan standar harga dilampirkan dengan standar biaya minimal (SPM) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan.
5. Dan untuk mengatasi kurangnya sumber daya manusia dalam proses tender sebaiknya Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tuban, khususnya Badan Lingkungan Hidup menambah jumlah pejabat pengadaan barang dan jasa yang ada dengan mengharuskan para pegawai yang berkompeten dalam bidang pengadaan barang dan jasa melakukan pelatihan untuk mendapat sertifikat sebagai pejabat pengadaan barang dan jasa.

DAFTAR PUSTAKA

Andayani, Wuryan. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Malang: Bayumedia Publishing

Bertisch.A.M. 1994. *Personel Finance*. Harcourt Brace and Company

Arif, Emkhad dan Halim, Abdul. 2011. *Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Minimnya*

Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011, Simposium Nasional Akuntansi XVI. Manado, 25-28 September 2013, (<http://pdeb.fe.ui.ac.id/?p=5811>, diakses tanggal 15 Desember 2015)

Fitiany, Nur. 2015. Exploring *The Factors That Impact The Accumulation Of Budget Absorption In The End Of The Fiscal Year 2013: A Case Study In Pekalongan City Of Central Java Indonesia*. Journal of Contemporary Business, Economics and Law, (Online), Vol. 7, Issue 3 (Aug) 2015. ISSN 2289-1560, (<http://seajbel.com>, diakses tanggal 17 Desember 2015)

Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Keusangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat

Hafiz Tanjung, Abdul. 2009. *Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah untuk SKPD*. Jakarta: Salemba Empat

Hasibun, H. Malayu S.P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara

Herriyanto, Hendras. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Di Wilayah Jakarta*. Tesis. Jakarta: Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia, (<http://lib.ui.ac.id>, diakses pada tanggal 13 Januari 2016)

Liang Gie, The. 1983. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Nur Cahaya

Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta. BPFE-Yogyakarta

Mamesah, D.J.1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogjakarta: Penerbit Andi

Mardiasmo. 2008. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi

Milasih, Retno. 2012. *Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kementerian/Lembaga TA 2010 di Wilayah Pembayaran KPPN Pekanbaru*. Tesis (Tidak Dipublikasikan). Jakarta: Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia, (<http://download.portalgaruda.org>, diakses pada tanggal 15 Desember 2015).

Nordiawan, Deddi, dkk. 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat

Tasya Putri, Carlin. 2014, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di*

Pemerintah Provinsi Bengkulu. Skripsi. Bengkulu: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Bengkulu (<http://repository.unib.ac.id>, diakses pada tanggal 15 Desember 2015).

- Sawir, Agnes. 2005. *Analisis Kinerja Keuangan Dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka
- Siagaan, Sondang P. 1980. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung
- Silalahi, Ulbert. 2005. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta

Peraturan dan perundang-undangan

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara
- Peraturan Menteri Nomor 158/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Pemberiaan Penghargaan dan Penegasan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementrian/Lembaga
- Peraturan Presiden Republik Indonesia. Nomor 54 Tahun 2010. Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Pemerintah. Nomor 8 Tahun 2006. Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah

Sumber Website

- Seputar Tuban. Pemerintah Kabupaten Tuban Penalti SKPD Tak Becus Serap APBD, (online), (<http://seputartuban.com> diakses pada tanggal 01 oktober 2015)
- Berita Jatim. Sejumlah SKPD di Tuban Minim Penyerapan Anggaran, (online), (<http://m.beritajatim.com> diakses pada tanggal 1 oktober 2015)
- <http://keuda.kemendagri.go.id/transparansikeuangan> diakses pada tanggal 27 februari 2016
- <http://tubankab.go.id/> diakses tamggal 01 Maret 2016
- <http://kppntuban.net/b002.htm>, diakses pada tanggal 02 februari 2016